



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 6/G/2020/PTUN.BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Jln. Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 32, Kota Banjarmasin, telah menetapkan sengketa antara:

TJIA GET BENG, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan A.Yani KM. 5 Komp. Kencana No. 89 RT.003 RW. 001 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2020, memberikan kuasa kepada:

1. **DR. MASDARI TASMIN, S.H, MH;**
2. **HUMAYNI, S.H, M.H.;**
3. **NUR WAKIB, S.H, MM.;**
4. **ROY VAN SAUT SINAGA, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, S.H, M.H berkedudukan di Jalan Pangeran Hidayatullah (Banua Anyar), Triwijaya Residence Ruko No. 07 Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, berkedudukan di Jalan Menteri Empat Nomor 17 Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan;

Penetapan Nomor: 6/G/2020/PTUN.BJM

Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6

Maret 2020, memberikan kuasa kepada:

1. **MASROFAH, S.H., M.H.;**
2. **NURYANTI, S.ST.;**
3. **SITI PUTRI HAWA, S.H.;**

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Banjar, memilih alamat di Kantor Pertanahan Kabupaten

Banjar, Jalan Menteri Empat Nomor 17, Martapura;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, setelah:

1. Membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 2 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 3 Maret 2020 dengan Register Nomor: 6/G/2020/PTUN.BJM;
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 6/PEN-DIS/2020/PTUN.BJM, tanggal 3 Maret 2020 tentang Gugatan Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lolos Dismissal);
3. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 6/PEN.MH/2020/PTUN.BJM, tertanggal 3 Maret 2020, tentang Penunjukan & Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 6/PEN.PP/2020/PTUN.BJM, 4 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 6/PEN.HS/2020/PTUN.BJM, tertanggal 14 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Penetapan Nomor: 6/G/2020/PTUN.BJM

Halaman | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus, kepada Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, SH., MH., tertanggal 27 Maret 2020 dari Penggugat Prinsipal;
7. Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 27 Maret 2020 yang diajukan Penggugat Prinsipal;
8. Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 27 Maret 2020 yang diajukan Kuasa Penggugat;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tanggal 2 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 3 Maret 2020, Penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 515/1977;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 705/1994;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1039;

Menimbang, bahwa tahapan pemeriksaan sengketa nomor 6/G/2020/PTUN.BJM tersebut, masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2020, yang selanjutnya oleh karena pengimplementasian kebijakan Mahkamah Agung terkait WFH dan *Social Distancing*, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020, ditunda sampai dengan 14 April 2020, dengan agenda Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertanggal 27 Maret 2020 dari Penggugat yang ditujukan ke PTUN Banjarmasin, melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Banjarmasin, dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Maret 2020, Penggugat Prinsipal menyatakan mencabut

Penetapan Nomor: 6/G/2020/PTUN.BJM

Halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kuasa kepada Kuasa Hukum Penggugat, serta menyatakan mencabut gugatan dengan register nomor 6/G/2020/PTUN.BJM tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Penggugat, adalah sebagaimana yang telah terurai sebelumnya;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan tersebut, berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan, pada pokoknya adalah:

- Penggugat Prinsipal (Tjia Get Beng) mencabut Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Februari 2020, kepada DR. Masdari Tasmin, SH., MH. dan kawan-kawan;
- Penggugat Prinsipal (Tjia Get Beng) menyatakan mencabut gugatan Nomor 6/G/2020/PTUN.BJM;
- Oleh karena Kuasa dari Penggugat Prinsipal (Tjia Get Beng) kepada Kuasa Hukum Penggugat telah dicabut, maka para Kuasa Hukum tersebut menyatakan mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa:

(1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*

(2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa Nomor: 6/G/2020/PTUN.BJM, masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka dalam memutus permohonan tersebut, Majelis Hakim akan berpedoman

Penetapan Nomor: 6/G/2020/PTUN.BJM

Halaman | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, hal mana berkesesuaian dengan fakta bahwa tahapan pemeriksaan sengketa *a quo*, masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, dimana Tergugat belum mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan yang berakibat pada berakhirnya pemeriksaan sengketa *a quo*, tidak harus didasarkan pada persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada asas peradilan yang dilakukan dengan proses sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka oleh karenanya sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketa *a quo* berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap perkara Nomor: 6/G/2020/PTUN.BJM., dari Register Induk Gugatan Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, oleh Panitera;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini, dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang

Penetapan Nomor: 6/G/2020/PTUN.BJM

Halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, untuk mencoret sengketa Nomor 6/G/2020/PTUN.BJM, dari Register Induk Gugatan Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, pada hari **SELASA**, tanggal **14 APRIL 2020**, oleh kami **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSUMA FIRDAUS, S.H., MH.**, dan, **RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **14 APRIL 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANDI DUAMA PUTRA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. KUSUMA FIRDAUS, S.H., MH. FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H., MH.

Penetapan Nomor: 6/G/2020/PTUN.BJM

Halaman | 6



2. RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI DUAMA PUTRA, S.H.